

# KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN KERJA (3K) PT TRIWIRA

---

## BAB I: Pendahuluan

### Pasal 1: Tujuan Kebijakan 3K

- Kesehatan:** Menjamin lingkungan kerja yang sehat bagi seluruh karyawan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.
- Keselamatan:** Menyediakan standar dan prosedur untuk mencegah kecelakaan kerja dan melindungi keselamatan karyawan.
- Keamanan:** Menjaga keamanan fisik dan data di lingkungan kerja untuk melindungi karyawan dan aset perusahaan.

### Pasal 2: Ruang Lingkup Kebijakan

- Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan, tamu, dan kontraktor yang berada di area PT Triwira.
  - Kebijakan ini mencakup semua aktivitas operasional yang berlangsung di pabrik, kantor, dan lingkungan kerja lainnya yang dikelola oleh PT Triwira.
- 

## BAB II: Kesehatan Kerja

### Pasal 3: Pengawasan Kesehatan

- Pemeriksaan Kesehatan Berkala:** Setiap karyawan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun.
- Fasilitas Kesehatan:** Perusahaan menyediakan fasilitas medis seperti klinik dan tenaga medis yang siap menangani masalah kesehatan di tempat kerja.
- Program Kesehatan:** Perusahaan mengadakan program kesehatan seperti vaksinasi, penyuluhan kesehatan, dan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan karyawan.

### Pasal 4: Pencegahan Penyakit

- Kebersihan Lingkungan:** Perusahaan bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan kerja dengan melakukan pembersihan rutin dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
  - Edukasi Kesehatan:** Karyawan diberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit menular dan gaya hidup sehat melalui seminar dan pelatihan.
- 

## BAB III: Keselamatan Kerja

### Pasal 5: Standar Keselamatan

- Pelatihan Keselamatan:** Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan keselamatan kerja yang mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur darurat, dan penanganan bahan berbahaya.

(2) **Alat Pelindung Diri (APD):** Perusahaan wajib menyediakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan memastikan karyawan menggunakannya saat bekerja.

(3) **Prosedur Keselamatan:** Perusahaan menetapkan prosedur keselamatan kerja yang harus diikuti oleh seluruh karyawan, termasuk prosedur evakuasi darurat.

### **Pasal 6: Pengendalian Bahaya**

(1) **Identifikasi Bahaya:** Bahaya potensial di lingkungan kerja diidentifikasi secara berkala melalui inspeksi keselamatan kerja.

(2) **Pencegahan Kecelakaan:** Upaya pencegahan kecelakaan dilakukan dengan pengelolaan risiko, perawatan peralatan, dan pemeliharaan fasilitas kerja yang baik.

(3) **Laporan Insiden:** Setiap insiden atau kecelakaan kerja harus segera dilaporkan ke departemen terkait untuk diinvestigasi dan ditindaklanjuti.

---

## **BAB IV: Keamanan Kerja**

### **Pasal 7: Keamanan Fisik**

(1) **Pengamanan Aset:** Perusahaan menyediakan sistem pengamanan untuk melindungi aset fisik seperti peralatan, mesin, dan bahan produksi dari pencurian atau kerusakan.

(2) **Keamanan Gedung:** Gedung dan fasilitas perusahaan dilengkapi dengan sistem keamanan seperti CCTV, akses kontrol, dan patroli keamanan.

(3) **Identifikasi Karyawan:** Semua karyawan wajib menggunakan tanda pengenal selama berada di area kerja untuk memastikan keamanan dan kontrol akses.

### **Pasal 8: Keamanan Data**

(1) **Pengamanan Data:** Data perusahaan, termasuk data karyawan, dijaga kerahasiaannya dengan penggunaan sistem keamanan siber yang memadai.

(2) **Akses Data:** Akses ke data sensitif dibatasi hanya kepada karyawan yang berwenang, dengan kontrol dan audit akses secara berkala.

(3) **Edukasi Keamanan:** Karyawan diberikan pelatihan mengenai keamanan data dan kebijakan privasi perusahaan untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.

---

## **BAB V: Tanggung Jawab dan Penegakan Kebijakan**

### **Pasal 9: Tanggung Jawab Karyawan**

(1) **Kepatuhan:** Setiap karyawan wajib mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

(2) **Laporan Pelanggaran:** Karyawan diwajibkan untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap kebijakan 3K atau kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan.

### **Pasal 10: Tanggung Jawab Perusahaan**

(1) **Fasilitasi:** Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan 3K.

(2) **Penegakan:** Perusahaan akan mengambil tindakan disipliner terhadap pelanggaran kebijakan ini, yang dapat berupa peringatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

---

## **BAB VI: Evaluasi dan Perbaikan**

### **Pasal 11: Evaluasi Kebijakan**

(1) **Evaluasi Berkala:** Kebijakan ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan dan teknologi baru.

(2) **Umpan Balik:** Karyawan didorong untuk memberikan umpan balik terkait penerapan kebijakan 3K untuk perbaikan yang berkelanjutan.

### **Pasal 12: Perbaikan Kebijakan**

(1) **Prosedur Perbaikan:** Perusahaan akan melakukan perbaikan kebijakan ini jika ditemukan kekurangan atau setelah evaluasi menunjukkan perlunya perubahan.

(2) **Sosialisasi Perubahan:** Setiap perubahan kebijakan akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui media internal perusahaan.

**Yogyakarta, 06 September 2024**

**Direktur Utama PT Triwira,**

**Budi Santoso**